

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perusahaan

##### 1. Pengertian Perusahaan

Ada beberapa bentuk organisasi bisnis yang sudah dikenal sejak masa Hindia-Belanda, seperti Firma, CV (*Commanditaire Vennootschap*), dan perseroan, dimana dalam praktik bisnis dewasa ini kerap dipakai istilah perusahaan saja.

Mengenai perusahaan ini, dalam naskah *memorie van toelichting* rencana pembuatan Undang-Undang Hukum Dagang (WvK) dimuka parlemen pemerintah Belanda, menerangkan (seperti yang dikutip Purwosujipto, 1983: 14) **perusahaan** adalah keseluruhan perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri sendiri).

Istilah perusahaan, secara terminology sering dipadankan dengan *business* atau *enterprise*. Menjalankan perusahaan adalah kegiatan usaha yang diselenggarakan dengan peralatan tertentu atau dengan cara teratur dengan tujuan mencapai keuntungan. Jadi, perusahaan itu adalah sebuah organisasi yang terlibat dalam perdagangan jasa, barang, atau keduanya kepada konsumen.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 6

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa sarjana memberikan defenisi perusahaan sebagai berikut:

**Molengraaf**, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, meyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.

**Polak**, baru ada perusahaan bila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan.

## 2. Segi hukum dan unsur dari perusahaan itu meliputi :

### a. Badan Usaha

Bentuk hukum menunjukkan legalitas perusahaan sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi. Bentuk hukum itu secara formal termuat dalam akta pendirian, atau surat izin usaha.

### b. Kegiatan dalam bidang Ekonomi

Tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan, dan tidak dilakukan dengan cara melawan hukum

### c. Terus-menerus

Kegiatan dijalankan untuk jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dalam akta pendirian atau surat izin usaha.

### d. Terang-terangan

Pengakuan dan membenaran dilakukan oleh pemerintah dengan mengesahkan anggaran dasar yang termuat dalam akta pendirian, penerbitan surat iZin usaha, dan penerbitan surat tempat izin usaha.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### e. Keuntungan dan atau laba

Diperoleh berdasarkan legalitas dan ketentuan Undang-Undang.

#### f. Pembukuan

Kebenaran isi pembukuan dan kebenaran alat bukti pendukung.

### 3. Macam-macam perusahaan

#### a. Perusahaan swasta

Merupakan perusahaan yang modal seluruhnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah, yang terdiri dari :

1. Perusahaan swasta nasional
2. Perusahaan swasta asing
3. Perusahaan swasta campuran (*joint venture*)

#### b. Perusahaan Negara

Merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya milik Negara Indonesia.

### Tanggung Jawab Perusahaan

Sebuah perusahaan dalam menjalankan usahanya sudah pasti berhubungan dengan pihak lain yaitu pihak ketiga. Perusahaan melakukan transaksi seperti melakukan jual beli, sewa menyewa kontrak kerja dan sebagainya. Biasanya kalau transaksinya dapat berjalan dengan lancar atau tidak ada masalah, kondisinya aman-aman saja. Namun apabila terjadi sebaliknya, terjadi masalah misalnya perusahaan melakukan wanprestasi, maka yang dicari adalah yang menyangkut persoalan tanggung jawab. Yang dipersoalkan yang paling utama tidak lain tentang siapakah yang bertanggung jawab.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Gatot Supramono, *Kedudukan Perusahaan sebagai subjek dalam Gugatan Perdana di Pengadilan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h.135

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berhubung yang transaksi adalah suatu perusahaan, maka mengenai masalah tanggung jawabnya dipengaruhi oleh statusnya, apakah berstatus badan hukum ataupun berstatus tidak badan hukum. Adanya perbedaan status tersebut, berpengaruh kepada siapa yang harus bertanggung jawab pada suatu perusahaan yang pasti dengan perbedaan tersebut pihak yang bertanggung jawab tidak sama.

### **Tanggung jawab perusahaan yang berbadan hukum**

Sebagai mana dibahas tentang badan hukum, bahwa badan hukum termasuk subjek hukum. Badan hukum dalam kenyataannya dipandang sebagai manusia, yang dapat melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Sebuah badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurus. Dalam perseroan terbatas modal yang terbagi atas saham, merupakan modal perusahaan. Demikian pula badan hukum yang memiliki badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum, yang dapat diwakili oleh pengurusnya. Oleh karena kedudukan sebagai subjek hukum, maka segala perbuatan badan hukum menjadi tanggung jawab badan hukum itu sendiri. Bukan tanggung jawab pengurusnya maupun tanggung jawab pribadi pengurusnya.

### **B. Perseroan**

Maksud dari para pengusaha menggabungkan diri dalam persekutuan-persekutuan terutama ialah untuk dapat bekerja sama secara teratur guna memudahkan tercapainya tujuan bersama, yakni dengan menjalankan perusahaan memperoleh laba sebesar-besarnya.

Persekutuan-persekutuan itu dapat berupa persekutuan firma, perseroan komanditer, ataupun perseroan terbatas. Dalam pengertian perusahaannya maka setiap pengusaha bertindak secara terus-menerus serta terang-terangan. Bertindak terang-terangan tersebut mengandung arti bahwa tindakan pengusaha harus dapat diketahui oleh pihak ketiga, oleh umum dan dengan cara melakukan pengumuman dengan cara tertentu.

Mengenai perseroan, perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Selain sebagai badan hukum perseroan, juga tempat para pihak melakukan kerja sama, yaitu melakukan hubungan kontraktual. Kerja sama ini menciptakan badan hukum yang disengaja diciptakan, yaitu perseroan sebagai suatu “*artificial person*”.<sup>13</sup>

Demikian pula halnya dengan suatu perseroan terbatas, yang menurut pasal 38 KUHD ayat (2), (3), dan (4) para perseronya diwajibkan mendaftarkan akta pendiriannya dalam register pengadilan negeri dan diwajibkan mengumumkannya dalam berita negara.

Walaupun demikian, untuk menjalankan suatu perusahaan dengan tujuan mencapai keuntungan tidaklah mutlak seharusnya bertindak terang-terangan apabila hendak mendirikan sebuah perseroan yang disebut *maatschap* yang mana diatur dalam Bab 8 Kitab III KUH Per. Namun didalam bab ini tidaklah dijumpai peraturan-peraturan pengumuman sebagaimana halnya pada perseroan firma dan perseroan terbatas (tujuan *maatschap* yang dimaksud ialah memperoleh keuntungan).

<sup>13</sup> Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, (Bandung: Citra AdityaBakti, 2007), h. 13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bentuk perusahaan yang oleh KUH Per ini berbeda dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya, yakni bahwa cara bekerja sama perseroan ini tidak nyata keluar tidak terlihat oleh umum. Perseroan adalah berbeda dengan perseroan-perseroan dagang lainnya, walaupun menurut pasal 1681 KUH Per juga bertujuan untuk bersama-sama membagi-bagi keuntungan yang diperoleh

Perseroan Adalah salah satu perusahaan yang diatur dalam KUH Per, sehingga perseroan merupakan bentuk pokok untuk perusahaan yang diatur dalam KUHD dan juga yang diatur diluar KUHD<sup>14</sup>

Hal ini mengandung makna bahwa peraturan-peraturan mengenai perseroan pada umumnya berlaku juga untuk perusahaan lainnya, sekedar KUHD ataupun peraturan-peraturan khusus lainnya tidak mengatur secara tersendiri. Pengertian dalam pasal 1 KUHD, bahwa peraturan-peraturan didalam KUH Per berlaku juga terhadap hal-hal yang diatur dalam Hukum Dagang sepanjang KUHD dengan tegas dinyatakan bahwa segala perseroan yang tersebut dalam KUHD dikuasai oleh :

1. Persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan
2. KUHD, dan
3. KUH Per.

Selanjutnya dalam KUHD disebutkan bahwa yang dinamakan perseroan firma adalah tiap-tiap perseroan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan dibawah satu nama bersama. Jelaslah, bahwa apabila suatu perseroan menjalankan perusahaan dengan memakai firma(=nama) bersama, lalu terjadilah perseroan firma. Bagi suatu perseroan firma yang menjalankan

<sup>14</sup> C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.61

perusahaan sangatlah diutamakan hubungan dengan pihak ketiga (bertindak terang-terangan), tetapi mengenai hubungan kedalam tetaplah berlaku segala peraturan tentang hubungan yang ditetapkan bagi suatu perseroan yang diatur dalam KUH- Per.

Perseroan diatur dalam KUH Per Kitab III bab VIII pasal 1618 s.d pasal 1652. Menurut pasal 1618 KUH Per, Perseroan (*maatschap*) adalah suatu persetujuan dengan nama 2 orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

Dalam bentuk perusahaan ini terdapat beberapa orang yang mengadakan persetujuan akan berusaha bersama-sama guna memperoleh keuntungan benda, dan untuk mencapai tujuan itu mereka masing-masing berjanji akan menyerahkan uang atau barang-barang atau menyediakan kekuatan kerja atau kerajinannya.

Dengan demikian, perseroan merupakan suatu bentuk kerjasama yang paling sederhana oleh karena tidak ada penetapan jumlah modal tertentu yang harus disetor, bahkan dapat diperbolehkan pula seorang anggota hanya menyumbangkan tenaganya saja. Selain itu lapangan pekerjaannya tidak dibatasi pada satu hal tertentu, sehingga bentuk ini kiranya dapatlah dipakai juga untuk melakukan perdagangan. Bentuk ini hanya mengatur perhubungan intern saja antara orang-orang yang tergabung didalamnya, maksud perseroan ini adalah :

- a. Harus bersifat kebendaan
- b. Untuk memperoleh keuntungan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Keuntungan itu harus dibagi-bagikan antara para anggotanya
- d. Harus mempunyai sifat baik dan dapat diizinkan

Walaupun perusahaan ini bersifat kebendaan dengan mencari keuntungan, tetapi perseroan bertindak tidak terang-terangan dan tidak ada peraturan pengumuman-pengumuman terhadap pihak-pihak ketiga seperti yang diadakan pada perseroan firma.

Untuk mendirikan suatu perseroan cukuplah secara lisan berdasarkan suatu akta pendirian . syarat tertulis (dengan akta notaris) tidak diminta oleh undang-undang. Menurut pasal 1624 KUH Per, perseroan mulai berlaku sejak saat persetujuan, jika dalam persetujuan ini tidak ditetapkan suatu saat lain.

Para anggota perseroan mengatur segala sesuatu atas dasar persetujuan, persetujuan ini pun tidak memerlukan suatu bentuk tertentu. Pada umumnya yang diatur dalam perjanjian ini adalah :

- a. Bagian yang harus dimasukkan oleh setiap peserta dalam perseroan
- b. Cara bekerja,
- c. Pembagian keuntungan,
- d. Lamanya (waktunya), dan
- e. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

Apabila akta persetujuan ini tidak ada, maka keuntungan dibagi menurut undang-undang. Pembagian menurut undang-undang adalah berdasarkan besar kecilnya bagian yang dimasukkan kedalam persekutuan.

Mengenai modal dari perseroan, dalam pasal 1681 KUH Per disebutkan bahwa setiap anggota harus memasukkan sesuatu sebagai

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumbangannya. Hal ini merupakan suatu syarat mutlak untuk sebuah perseroan. Yang dimaksudkan dengan “sesuatu” dijelaskan dalam pasal 1619 KUH Per, bahwa sesuatu itu dapat berbentuk uang ataupun :

- a. Berupa barang (lemari, meja, dan lain-lain)
- b. Nama baik, misalnya jujur, terkenal, pejabat, dan sebagainya,
- c. Kredit = piutang (modal yang belum disetor), dan
- d. *Goodwill* =jasa, pelayanan.

Walaupun perseroan ini mempunyai suatu cara bekerja sama seperti juga halnya dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya (memasukkan modal, berusaha memperoleh sesuatu yang tak mudah diperoleh secara individual), namun bentuk perusahaan ini mempunyai sekedar perbedaannya dengan cara bekerja sama pada perseroan ternyata tidaklah keluar, yakni tidak terlihat oleh umum. Perjanjian kerja sama yang diadakan para anggotanya. Perseroan tidaklah diberitahukan kepada pihak luar, sehingga ke luar masing-masing dan mereka itu bertindak seakan-akan untuk diri sendiri.

Perseroan itu mempunyai tujuan antara lain untuk menjalankan bersama suatu pekerjaan tetap (*beroepe*) misalnya kerja sama pengacara-pengacara, kerja sama arsitek-arsitek, dapat juga menjalankan kursus memegang buku antara beberapa guru, malahan dapat bertujuan untuk menjalankan suatu perusahaan asal saja perseroan itu tidak dijalankan dengan nama bersama yang disebut firma.

Seperti yang telah dijelaskan, perseroan yang diatur dalam KUH Per adalah bentuk pokok untuk perusahaan-perusahaan yang diatur dalam KUHD

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti perseroan firma, perseroan komanditer, perseroan terbatas, dan lain-lain. Berdasarkan pasal 1 KUHD, maka peraturan-peraturan mengenai perseroan pada umumnya berlaku juga bentuk perusahaan tersebut.

Seorang anggota perseroan dapat memindahkan keanggotaannya kepada orang lain dengan tanpa persetujuan anggota-anggota lainnya ha mana tergantung pada isi *statuten* (anggaran dasar) mereka.

Perseroan bukanlah suatu badan hukum dengan harta kekayaan tersendiri terhadap pihak ketiga. Yang ada ialah harta tersendiri terhadap anggota-anggotanya satu sama lain, harta mana tidak dapat dibagi-bagikan tanpa persetujuan seluruh anggotanya. Seorang kreditor hanya dapat menuntut piutangnya atas harta yang merupakan bagian dari anggota debitor, dan tak dapat menuntut piutangnya atas harta perseroan itu. Penuntutan piutang atas harta perseroan hanya dapat dilakukan :

- a. Jika para anggota lainnya telah memberi kekuasaan penuh pada anggota-anggota yang bertindak atas tanggungan perseroan dan dalam hal ini dengan nyata telah diberitahukan kepada pihak ketiga, atau
- b. Jika tindakan anggota tersebut memberikan keuntungan untuk perseroan.

Selanjutnya dalam pasa 1644 KUH Per dinyatakan bahwa apabila seseorang anggota bertindak terhadap pihak ketiga atas tanggungan persroan maka tindakannya itu hanyalah mengikat anggota itu sendiri, dan tidak mengikat anggota-anggota lainnya, kecuali apabila anggota yang bertindak itu ataupun apabila tindakannya itu menguntungkan perseroan.

Mengenai cara-cara berakhirnya suatu persroan diatur dalam pasal 1646 KUH- Per sebagai berikut:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Dengan lewatnya waktu untuk mana perseroan telah diadakan
- b. Dengan musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok perseroan
- c. Atas kehendak semata-mata dari beberapa atau seorang persero
- d. Jika salah seorang persero meninggal atau ditaruh dibawah pengampuan (*curatele*) atau dinyatakan pailit.

Akan tetapi, walaupun telah ada seorang yang meninggal, menurut pasal 1651 KUH Per, persekutuan dapat juga tetap berdiri, baik dengan turut sertanya ahli waris-ahli waris anggota yang meninggal itu, maupun hanya antara anggota-anggota yang masih ada asalkan syarat itu telah diperjanjikan terlebih dahulu dengan mencantumkan dalam anggaran dasar (*statuut*) perseroan.

### C. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>15</sup>

Perseroan Terbatas dari sejarahnya yang berasal dari belanda yaitu yang mempunyai arti tanpa nama.<sup>16</sup> Suatu perseroan yang namanya tidak

<sup>15</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan teori dan contoh kasus*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), h.105

<sup>16</sup>Gatot Supramono, Op.cit, h.40

menggunakan nama orang atau nama pengurusnya. dalam pasal 36 ayat (1) KUHD ditegaskan, bahwa perseroan terbatas tidak menggunakan nama seseorang atau lebih dari para perseroanya, namun nama perseroan diambil dari tujuan perseroan semata.

Dari uraian pengertian tersebut PT sangat jelas sekali sebagai kumpulan (akumulasi) modal yang mengandung karakteristik sebagai berikut :

1. Badan hukum, dapat dilihat dari ciri-ciri antara lain :
  - a. Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM apabila PT belum ada pengesahan maka statusnya belum sebagai badan hukum dan segala tanggung jawab dan kewajibannya sama halnya dengan persekutuan firma;
  - b. PT merupakan bentuk organisasi teratur, ada RUPS, direksi, dan Komisaris;
  - c. Memiliki harta kekayaan sendiri, berarti mengenal adanya pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perusahaan;
  - d. Dapat melakukan hubungan hukum sendiri, atas nama perseroan; dan
  - e. Mempunyai tujuan tersendiri, yaitu mencari keuntungan.
2. Tanggung jawab pemegang saham terbatas, maksudnya terbatas pada nilai saham yang diambalnya, kecuali dalam hal :
  - a. Persyaratan PT sebagai badan hukum belum terpenuhi;
  - b. Pemegang saham memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi;
  - c. Terlibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan PT dan menggunakan kekayaan PT; dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pemegang saham secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT sehingga perseroan tidak dapat melunasi hutang-hutangnya.
3. Berdasarkan perjanjian:
  - a. Didirikan oleh 2 (dua) orang (perorangan atau badan hukum) atau lebih;
  - b. Adanya kesepakatan para pihak yang mendirikan PT; dan
  - c. Kewajiban mengambil bagian pada saat pendirian.
4. Melakukan kegiatan usaha
5. Modal terbagi atas saham-saham (akumulasi modal)
6. Jangka waktu dapat tidak terbatas.

Dahulu dasar hukum Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam KUHD yaitu pada pasal 36 sampai dengan pasal 56 KUHD. Dalam perkembangannya Negara membentuk ketentuan baru yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku sejak tanggal 7 maret 1995 dan undang-undang ini telah mencabut peraturan tentang PT yang diatur dalam KUHD dan segala ketentuan serta pelaksanaan lainnya.

**D. Perusahaan Grup****1. Pengertian Perusahaan grup**

Sesuai dengan peruntukan hukum perseroan sebagai kerangka pengaturan bagi perseroan tunggal, hukum perseroan hanya mengatur mengenai keterkaitan antara induk dan anak perusahaan didalam konstruksi perusahaan grup sebagai hubungan khusus diantara badan-badan hukum mandiri.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dibandingkan dengan hukum perseroan, hukum perusahaan grup menangani gejala khusus tersusunnya perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri dalam suatu susunan erat antara satu sma lain. Sebaliknya, dari sudut pandang ekonomi, perusahaan grup dipandang sebagai suatu kesatuan yang berada dibawah pimpinan sentral. Hal inimenunjukkan bahwa perusahaan grup itu merupakan salah satu kesatuan ekonomis yang tersusun dari perusahaan-perusahaan berbadan hukum mandiri yang dipandang sebagai induk dan anak perusahaan.

Emmy pangaribuan menyatakan bahwa perusahaan grup merupakan gabungan atau susunan perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang satu sama lain terkait begitu erat sehingga membentuk suatu kesatuan ekonomi yang tunduk pada suatu pimpinan perusahaan induk sebagai pimpinan sentral.<sup>17</sup>

Dari pengertian diatas dapat menunjukkan bahwa perusahaan grup dikonstruksikan oleh keterkaitan antara induk dan anak perusahaan yang berbadan hukum mandiri. Induk perusahaan bertindak sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan dan mengkoordinasikan anak-anak perusahaan dalam suatu kesatuan manajemen bagi tercapainya tujuan kolektif perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi.

Pandangan berbeda mengenai konsepsi perusahaan grup menggunakan sudut pandang dominasi induk terhadap anak perusahaan. Konespsi perusahaan grup ini menjadi dasar pengaturan perusahaan grup

<sup>17</sup> Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, (Yogyakarta: Erlangga, 2010), h.20

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam *Aktiengesetz* di Jerman. Keterkaitan induk dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup ditimbulkan oleh adanya perjanjian pengendalian atau *beherrschungsvertrag* yang bersifat sukarela. Perjanjian kontraktual yang bersifat sukarela ini merupakan relasi antara perusahaan pengendali dengan perusahaan yang dikendalikan.<sup>18</sup>

Analisis terhadap berbagai perbedaan pengertian yuridis mengenai perusahaan grup menunjukkan bahwa keterkaitan induk dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup memiliki tiga karakteristik berikut :

- a. Perusahaan grup merupakan susunan induk dan anak perusahaan yang merupakan badan hukum yang mandiri yang saling terkait erat
- b. Fakta pengendalian induk terhadap anak perusahaan dari realitas bisnis perusahaan grup
- c. Perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi.

Berdasarkan karakteristik perusahaan grup di atas pengertian perusahaan grup merupakan susunan induk dan anak perusahaan yang berbadan hukum mandiri yang saling terkait erat sehingga induk perusahaan memiliki kewenangan untuk menjadi pimpinan sentral yang mengendalikan dan mengkoordinasikan anak-anak perusahaan bagi terciptanya tujuan kolektif perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi.

## 2. Pengertian *holding company*

Konstruksi perusahaan grup merupakan suatu kesatuan ekonomi yang tersusun dari perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum mandiri

<sup>18</sup> Ibid

yang dipandang sebagai induk dan anak perusahaan. Undang-undang perseroan terbatas, baik Undang-undang No. 1 Tahun 1995 maupun Undang-undang No. 40 Tahun 2007, tidak memberikan pengakuan yuridis terhadap perusahaan grup sebagai badan hukum tersendiri. Sebaliknya, Undang-undang No.1 Tahun 1995 ataupun Undang-undang No. 40 Tahun 2007 telah memberikan legitimasi bagi munculnya realitas kelembagaan perusahaan grup melalui legitimasi kepada suatu perseroan melakukan perbuatan hukum untuk memiliki saham pada perseroan lain atau mengambil alih saham yang menyebabkan beralihnya pengendalian perseroan lain sehingga berimplikasi kepada lahirnya keterkaitan induk dan perusahaan.

Menurut Ray August menyatakan bahwa *Holding Company* merupakan perusahaan yang dimiliki induk perusahaan atau beberapa induk perusahaan yang bertugas untuk mengawasi, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan usaha anak-anak perusahaan.

### 3. Anak perusahaan

Didalam UUPT No. 40 Tahun 2007 maupun dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tidak mengatur secara tegas mengenai kelompok usaha, namun dalam beberapa pasal menyatakan istilah “induk perusahaan” dan “anak perusahaan” tanpa memberikan penegasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud istilah tersebut. Dalam UUPT No. 1 Tahun 1995 pasal 29 dan UUPT No. 40 Tahun 2007 pasal 84 yang mengatur tentang pengecualian mengeluarkan suara. Dari kedua pasal tersebut menegaskan, bahwa anak perusahaan dilarang memiliki saham

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dikeluarkan oleh induk perusahaannya dalam hal induk perusahaan dibeli oleh anak perusahaannya, maka saham tersebut tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan UUPT dan Anggaran dasar.

Selain itu, pengertian anak perusahaan disinggung pula dalam Peraturan Menteri Negara BUMN. Pengertian dari anak perusahaan BUMN diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan KOMisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara ('Permenag BUMN 3/2012'). Didalam pasal 1 angka 2 Permenag BUMN 3/2012 dijelaskan, bahwa Anak Perusahaan BUMN adalah Perseroan Terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau Perseroan Terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.<sup>19</sup>

Meskipun tidak ada legitimasi formal dalam ketentuan Undang-undang, didalam kehidupan sehari-hari perusahaan  *Holding*  ini banyak dan mendapat izin dari institusi yang memiliki kewenangan atas izin usaha  *holding* , hal ini dibuktikan dengan adanya perseroan  *holding*  dapat melakukan perbuatan hukum untuk memiliki dan memperoleh saham pada perusahaan lain, mengambil alih saham pada perseroan lain (Akuisisi), ataupun pemisahan usaha sehingga berimplikasi lahirnya induk dan anak perusahaan.

<sup>19</sup> Tuti Rastuti, Op.cit, h.101

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Hubungan hukum antara Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan (*Subsidiary*).

Terdapat beberapa terminologi istilah yang dipakai untuk menggambarkan hubungan hukum antara Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan. Perusahaan Induk sering disebut “*Parent Company*”, atau “ *Holding Company*”.

Menurut Munir Fuady mengartikan  *Holding Company* adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut.<sup>20</sup>

Perusahaan kelompok atau  *Holding Company* merupakan perusahaan yang berbentuk kebhinekaan yuridis dan kesatuan ekonomi. Secara yuridis maksudnya, baik induk maupun anak perusahaan merupakan suatu entitas mandiri sebagai badan hukum. Perusahaan induk atau  *Holding Company* merupakan perusahaan utama yang membawahi beberapa perusahaan yang berbadan hukum dan tergabung dalam satu grup perusahaan. Secara ekonomisnya dimaksudkan bahwa melalui pengelompokan perusahaan kedalam induk perusahaan yang merupakan suatu kesatuan, yang mana bertujuan untuk meningkatkan atau menciptakan nilai pasar perusahaan. Perusahaan grup adalah suatu gabungan atau susunan dari beberapa perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang terkait dengan

<sup>20</sup> Munir Fuady. *Hukum Perusahaan dalam paradigma Hukum Bisnis*. (Bandung:Citra aditya, 1999), h.84

satu dan yang lain sehingga membentuk suatu kesatuan ekonomis yang tunduk pada suatu pimpinan pusat dari suatu perusahaan induk sebagai pimpinan sentral. Sederhananya, perusahaan grup atau *holding company* adalah penggabungan badan usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain (anak-anak perusahaan) kedalam suatu kesatuan ekonomis. Suatu perusahaan yang berada pada posisi mengontrol perusahaan lain dengan dasar kepemilikan saham pada perusahaan lain tersebut. Perusahaan  *Holding* bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut.

Pendirian dalam beberapa  *literature, holding company* disitilahkan pula dengan nama “*Concern*”, Perusahaan grup atau perusahaan kelompok. *Concern* terbentuk berdasarkan kerja sama diantara perusahaan-perusahaan.<sup>21</sup> Perusahaan *holding* sebagai mana *concern* dapat disusun secara vertical, horizontal, dan paralelisasi atau konglomerasi. Perusahaan grup yang disusun secara vertical apabila perusahaan-perusahaan yang tergabung kegiatan usahanya merupakan mata rantai dari perusahaan-perusahaan yang melakukan suatu proses produksi. Pada holding yang tersusun secara horizontal, perusahaan-perusahaan yang terkait dalam perusahaan grup tersebut adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama. Apabila perusahaan yang tergabung dalam grup bidang usahanya

<sup>21</sup> Tuti Rastuti, Op.cit, h.103

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkait satu sama lain, yang tidak hanya menangani kegiatan usaha tertentu. Artinya, kegiatan usahanya berbagai jenis, terjadi diperivikasi usaha, maka dikenal dengan nama konglomerasi.

#### 2. Permodalan dalam Perusahaan Grup ( *Holding Company* )

Permodalan didalam perusahaan grup akan lebih mudah terlaksana karena banyak perusahaan anak yang terkuasai. Pemilikan modal besar akan lebih memudahkan perusahaan *holding* mengambil alih sampai 51% saham dari perusahaan yang diakuisisi. Menurut yahya harahap, penyertaan modal dari perusahaan induk terhadap perusahaan anak (*subsidiary*) dapat terjadi karena hubungan khusus lebih dari 50% saham anak perusahaan yang dimiliki oleh induk perusahaannya.

#### 3. Pengurusan dalam Perusahaan Grup

Bentuk *holding Company* memungkinkan suatu perusahaan untuk membangun, mengendalikan, mengelola, mengonsolidasikan, serta mengkoordinasikan aktivitas didalam sebuah lingkungan multibisnis. Lebih dari 50% suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya. Control atas jalannya persroan, pengangkatan, serta pemberhentian direksi dan komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya. Pengurusan induk perusahaannya membawahi anak perusahaan. Struktur dari organisasi perusahaan sangat menentukan pengelolaan perusahaan. Sebagaimana secara yuridis, suatu hukum dari induk perusahaan dan anak perusahaan merupakan *legal entity mandiri*, yaitu sebagai badan hukum, maka pengurusan ada pada

kewenangan dan tugas direksi induk perusahaan, komisaris sebagai pengawas dan RUPS sebagai pengambil kebijakan, mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris pada perusahaan induk tersebut. Persoalan dalam praktiknya dapat terjadi dengan sehubungan perusahaan induk untuk mengontrol dan menentukan kebijakan dari perusahaan anak. Padahal secara yuridisnya anak perusahaan memiliki status sebagai badan hukum yang mandiri.

4. Tanggung jawab dari masing-masing perusahaan dalam perusahaan grup ( *Holding Company* )

Setiap perusahaan dalam perusahaan grup harus dipandang sebagai pemegang hak dan kewajiban yang mandiri. Asas ini juga berlaku dalam hubungan antara perusahaan grup terhadap pihak ketiga terhadap kepada siapa perusahaan itu bertanggung jawab berdasarkan kewajibannya. Perusahaan-perusahaan dalam perusahaan grup bukan merupakan suatu kesatuan yang merdeka atau bebas dalam arti ekonomi, melainkan merupakan bagian dari kesatuan keseluruhan ekonomi yang mencakup semua kelompok dalam perusahaan grup.

Kedudukan pihak ketiga yang berhubungan dengan suatu perusahaan kelompok, seperti kreditor, pemegang saham minoritas, dan pekerja dapat dengan mudah dipengaruhi oleh fakta keterikatan debitur, majikan mereka (bagi pekerja), dan perusahaan mereka (bagi pemegang saham minoritas) dengan perusahaan lain, seluruhnya menjadi mata rantai dari susunan suatu perusahaan grup.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 5. Hak dan kewajiban antara induk perusahaan dan anak perusahaan

Induk perusahaan berhak atas perikatan yang dibuat dengan anak perusahaan, akan tetapi dalam konstruksi peraturan perundangan tentang Perseroan Terbatas induk perusahaan memiliki tanggung jawab terbatas terhadap perikatan antara anak perusahaan dengan pihak ketiga, siapa pun pihak ketiga tersebut baik kreditor, pemegang saham minoritas maupun buruh atau karyawan ataupun pekerja, dan disisi lain induk perusahaan berhak atas saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan dapat mengendalikan semua jalannya proses usaha pada setiap badan usaha yang telah dikuasai sahamnya.

Selanjutnya pengendalian yang dilakukan oleh induk perusahaan antara lain kewenangan untuk mengusulkan kepada RUPS mengenai susunan pengurus perseroan melalui RUPS atau kebijakan yang dianggap penting bagi perusahaan.

Induk perusahaan memiliki kewenangan untuk menjadi pimpinan sentral yang mengendalikan dan mengkoordinasikan anak-anak perusahaan dalam suatu kesatuan ekonomi. Pimpinan sentral ini menggambarkan suatu kemungkinan untuk melaksanakan haknya atau pengaruh yang bersifat menentukan. Pelaksanaan pengaruh dalam perusahaan grup dapat mengurangi hak atau mendominasi hak dari perusahaan lain. Atas kewenangannya sebagai induk perusahaan untuk mengendalikan anak perusahaan, induk perusahaan dianggap menjalankan fungsi sebagai holding company.

Pada prinsipnya induk perusahaan berkewajiban dapat dikenakan tanggung jawab hukum sebagai akibat dominasi induk perusahaan terhadap pengurusan anak perusahaan yang menjalankan instruksi induk perusahaan, namun pada hukum perseroan masih mempertahankan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum induk perusahaan dan anak perusahaan sebagai suatu subyek hukum mandiri. Hukum perseroan memberikan perlindungan kepada induk perusahaan sebagai pemegang saham pada anak perusahaan dengan berlakunya prinsip tanggung jawab terbatas (*Limited Liability*) atas ketidakmampuan anak perusahaan menyelesaikan seluruh tanggung jawab hukum pada pihak ketiga.

Keterkaitan induk perusahaan dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup menyebabkan peran ganda sebagai pemegang saham anak perusahaan sekaligus pimpinan sentral perusahaan grup. Kedudukan induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan menyebabkan induk perusahaan tidak hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham mengingat peran ganda perusahaan induk. Tanggung jawab ini diarahkan kepada perluasan tanggung jawab hukum induk perusahaan sebagai pemegang saham sekaligus sebagai pimpinan sentral perusahaan grup. Serta induk perusahaan berkewajiban untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang muncul dari hubungan tersebut.

Dalam hal ini induk perusahaan merupakan suatu badan hukum (*legal entity*) yang mandiri dan terpisah dengan badan hukum lainnya, maka anak perusahaan pada umumnya berbentuk perseroan terbatas, yang tentu juga

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai kedudukan hukum yang mandiri. Sebagai badan hukum yang mandiri, anak perusahaan penyanggah hak dan kewajiban sendiri, dan juga mempunyai kekayaan sendiri.

### E. Prinsip Tanggung Jawab Terbatas

Perseroan sebagai badan hukum memiliki keistimewaan dengan dianutnya prinsip tanggung jawab terbatas. Hal ini kemudian menjadi daya tarik tersendiri bagi pemodal untuk berinvestasi kedalam jenis badan usaha perseroan. Tanggung jawab terbatas berperan sebagai “*defensive asset partitioning*” yang berbeda dari “*affirmative asset partitioning*” dalam personalitas hukum. Hal ini merupakan konsekuensi dari status perseroan sebagai badan hukum yang terpisah dari pemilik dan pengurusnya.

Pembatasan tanggung jawab membebaskan kepada para pemegang saham tanggung jawab hanya terbatas sebesar nilai saham yang disetorkannya kepada perseroan. Dalam pasal 3 Ayat (1) UU Perseroan Terbatas diatur bahwa :

*“Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya”*

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan :

- a. Bahwa perseroan merupakan subyek hukum mandiri yang terpisah dari pribadi para pemegang sahamnya, bertindak atas nama dan untuk kepentingannya dan bertanggung jawab sendiri terhadap tindakannya tersebut.

- b. Para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan yang dibuat oleh perseroan atas nama perseroan.
- c. Para pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi terhadap perseroan melebihi nilai saham yang dimilikinya.

Dari ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemegang saham, pada prinsipnya tidak bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan yang dibuat atas nama perseroan juga atas kerugian yang dialami oleh perseroan. Tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas modal yang disetorkannya kepada perseroan.

Timbulnya prinsip tanggung jawab terbatas ini berkaitan erat dengan didapatnya status perseroan sebagai badan hukum. Sebelum perseroan menjadi badan hukum maka sesuai dengan pasal 39 KUHD, masing-masing pengurusnya bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Hal ini juga berlaku bagi pemegang saham, seperti yang telah diatur dalam pasal 3 ayat (2), yang menentukan bila mana persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum terpenuhi, maka ketentuan mengenai tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada besarnya nilai saham yang disetorkan tidaklah berlaku.

Perseroan terbatas melindungi pemiliknya dari tanggung jawab pribadi atas utang dan kewajiban organisasi. Pemilik atau pemegang saham dilindungi dari tanggung jawab secara pribadi atas utang bisnis perseroan. Meskipun, pemilik kemudian menjadi pengurus perseroan, tetap mendapatkan perlindungan dari tanggung jawab pribadi. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utang maupun kewajiban perseroan yang timbul dari perikatan maupun tindakan hukum lain yang dilakukan oleh perseroan atas nama perseroan.

Tanggung jawab terbatas memberikan tabir perlindungan bagi setiap pemegang saham, sehingga terlepas dari tuntutan pihak ketiga yang timbul atas kontrak atau perikatan yang dilakukan oleh perseroan. Harta benda pribadi milik pemegang saham tidak dapat disita atau digugat untuk dibebankan tanggung jawab perseroan tersebut. Bagi perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, dan lain-lain, maka secara hukum prinsipnya harta bendanya terpisah dari harta benda pribadi atau pemiliknya. Karena itu, tanggung jawab secara hukum juga dipisahkan dari harta benda pribadi pemilik perusahaan yang berbentuk badan hukum tersebut. Keterpisahan tanggung jawab hukum antara perseroan dengan pribadi pemegang saham tersebut mempertegas ciri perseroan terbatas bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas nilai saham yang dimilikinya dan tidak meliputi kekayaan pribadinya.

Tanggung jawab terbatas dari pemegang saham atau dalam hal ini adalah induk perusahaan sebagai pemegang saham dari anak perusahaan, berdasarkan Undang-undang merupakan suatu karakteristik suatu PT bahwa tanggung jawab para pemegang saham adalah terbatas sebagai mana telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor. 40 Tahun 2007. Namun demikian ada kalanya bahwa tanggung jawab terbatas dari pemegang saham tersebut bisa hilang atau hapus.<sup>22</sup> Dalam hal tertentu tidak tertutup kemungkinan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham bias hapus. “hal tertentu”

<sup>22</sup> I.G Rai Widjaya, *Hukum perusahaan*, (Jakarta: kasaint Blance, 2005), h.145

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut maksudnya adalah antara lain apabila terbukti bahwa terjadi pembaharuan harta kekayaan pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan, sehingga perusahaan atau PT didirikan hanya semata-mata sebagai alat yang digunakan oleh pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya.

#### **F. Peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.

#### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.